



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI
MAHASISWA BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dan akses layanan pendidikan kepada masyarakat maka perlu adanya pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi dalam bentuk bantuan biaya pendidikan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan rasa berkeadilan dan agar pelaksanaan pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi di Kabupaten Wonogiri dapat berdaya guna dan berhasil guna maka Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi dari keluarga miskin perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 155);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI MAHASISWA BERPRESTASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri;
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri;
5. Mahasiswa Berprestasi adalah mahasiswa yang lolos seleksi administrasi, tes potensi akademik, dan wawancara, masih belajar di perguruan tinggi yang dibagi dalam 3 (tiga) Kategori;
6. Penghargaan adalah sebuah bentuk apresiasi kepada mahasiswa berprestasi dalam bentuk uang sebagai bantuan biaya pendidikan;
7. *Computer Assistant Test* yang selanjutnya disingkat *CAT* adalah suatu metode seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan standar minimal kompetensi dasar;
8. Tes Potensi Akademik yang selanjutnya disingkat *TPA* adalah merupakan tes psikologi untuk mengukur kualitas intelektual.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

Pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi di Kabupaten Wonogiri.

Pasal 3

Tujuan pemberian penghargaan untuk meningkatkan akses pendidikan dan memberikan kesempatan belajar bagi mahasiswa berprestasi dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia di Kabupaten Wonogiri.

Pasal 4

Pemberian penghargaan berasaskan :

1. Obyektif yaitu penentuan sasaran penerima bantuan mahasiswa harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan;
2. Transparan yaitu pelaksanaan pemberian bantuan bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua/wali untuk menghindarkan penyimpangan-peyimpangan yang mungkin terjadi;
3. Akuntabel yaitu pelaksanaan pemberian bantuan dapat dipertanggungjawabkan;
4. Bersifat tidak wajib yaitu tidak mengikat atau tidak secara terus menerus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB III BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 5

- (1) Bentuk penghargaan berupa uang sebagai bantuan biaya pendidikan;
- (2) Besarnya penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per orang.

BAB IV PERSYARATAN Bagian Pertama Umum

Pasal 6

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan kepada mahasiswa berprestasi yang menuntut ilmu di Perguruan Tinggi sebagai berikut :
 - a. Pendidikan Strata 1 (S1) perguruan tinggi akreditasi A baik Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta;
 - b. Pendidikan Strata 1 (S1) perguruan tinggi akreditasi A baik Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta yang berbasis keagamaan;
 - c. Pendidikan Strata 2 (S2) yang masuk perguruan tinggi akreditasi A baik Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta .

✓

(2) Persyaratan umum penerima penghargaan adalah :

- a. Penduduk Kabupaten Wonogiri dan berdomisili di wilayah Kabupaten Wonogiri dibuktikan dengan foto copy sah kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
- b. Calon penerima penghargaan berperilaku baik dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian;
- c. Bukan mahasiswa pendidikan tinggi kedinasan dan Pegawai Negeri Sipil;
- d. Tidak sedang menerima beasiswa bidik misi atau beasiswa lain yang bersumber dana dari pemerintah;
- e. Calon peserta membuat karya tulis dengan tema “ kontribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Wonogiri “ minimal tiga halaman dan dipresentasikan waktu tes wawancara;
- f. Calon peserta wajib membuat rencana penggunaan dana bantuan pendidikan sebesar Rp 12.000.000,00 / tahun;
- g. Melampirkan piagam penghargaan serendah rendahnya tingkat kabupaten yang diperoleh 2 tahun terakhir bagi yang memiliki;
- h. Melampirkan foto copy bukti akreditasi lembaga yang dilegalisir oleh perguruan tinggi;
- i. Melampirkan foto copy bukti akreditasi jurusan A yang dilegalisir oleh perguruan tinggi.

Bagian Kedua
Syarat Khusus Kategori I

Pasal 7

Persyaratan khusus Kategori I (Pendidikan Strata 1/S1 perguruan tinggi akreditasi A baik Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta) adalah :

- a. Calon penerima penghargaan berstatus sebagai mahasiswa semester 1 (satu), semester 3 (tiga) , dan semester 5 (lima) di perguruan tinggi terakreditasi A baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta;
- b. Calon penerima penghargaan memiliki potensi akademik/indeks prestasi kumulatif minimal 3,0 (tiga koma nol) bagi mahasiswa semester 3 (tiga) atau semester 5 (lima) yang dibuktikan dengan foto copy sah kartu hasil studi 2 (dua) semester sebelumnya;

✱

- c. Calon penerima penghargaan telah diterima di perguruan tinggi terakreditasi A baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta bagi mahasiswa semester 1 (satu), dibuktikan dengan tanda bukti registrasi atau daftar ulang;
- d. Calon penerima penghargaan tidak terindikasi penggunaan narkoba dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
- e. Calon penerima penghargaan berstatus sebagai mahasiswa aktif dibuktikan dengan surat keterangan oleh dekan fakultas atau bagian akademik fakultas yang bersangkutan;
- f. Jumlah Kuota untuk pemberian penghargaan mahasiswa kategori I sebanyak 80% atau lebih apabila kuota dari kategori II dan kategori III tidak terpenuhi.

Bagian Ketiga
Syarat Khusus Kategori II

Pasal 8

Persyaratan khusus kategori II (Pendidikan Strata 1/S1 perguruan tinggi akreditasi A baik Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta yang berbasis keagamaan) adalah :

- a. calon penerima penghargaan berstatus sebagai mahasiswa semester 1 (satu), semester 3 (tiga) , dan atau semester 5 (lima) di perguruan tinggi terakreditasi A baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta berbasis keagamaan;
- b. calon penerima penghargaan memiliki potensi akademik/indeks prestasi kumulatif minimal 3,0 (tiga koma nol) bagi mahasiswa semester 3 (tiga) atau semester 5 (lima) yang dibuktikan dengan foto copy sah kartu hasil studi 2 (dua) semester sebelumnya;
- c. calon penerima penghargaan telah diterima di perguruan tinggi terakreditasi A baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta berbasis keagamaan bagi mahasiswa semester 1 (satu), dibuktikan dengan tanda bukti registrasi atau daftar ulang;
- d. calon penerima penghargaan tidak terindikasi penggunaan narkoba dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
- e. calon penerima penghargaan berstatus sebagai mahasiswa aktif dibuktikan dengan surat keterangan oleh dekan fakultas atau bagian akademik fakultas yang bersangkutan;
- g. Jumlah Kuota untuk pemberian penghargaan mahasiswa kategori II maksimal sebanyak 15% dari kuota keseluruhan di setiap tahun anggaran.

Bagian Keempat
Syarat Khusus Kategori III

Pasal 9

Persyaratan khusus kategori III (Pendidikan Strata 2/S2 yang masuk perguruan tinggi akreditasi A baik Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta) adalah :

- a. Calon penerima penghargaan berstatus sebagai mahasiswa Strata 2 (S2) semester 1 (satu), dan atau semester 3 (tiga) di perguruan tinggi terakreditasi A baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta ;
- b. Calon penerima penghargaan memiliki potensi akademik/indeks prestasi kumulatif minimal 3,3 (tiga koma tiga) bagi mahasiswa semester 3 (tiga) yang dibuktikan dengan foto copy sah kartu hasil studi 2 (dua) semester sebelumnya;
- c. Calon penerima penghargaan telah diterima di perguruan tinggi terakreditasi A baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta sebagai mahasiswa strata dua (S2) bagi mahasiswa semester 1 (satu), dibuktikan dengan tanda bukti registrasi atau daftar ulang;
- d. Calon penerima penghargaan tidak terindikasi penggunaan narkoba dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
- e. Calon penerima penghargaan berstatus sebagai mahasiswa aktif dibuktikan dengan surat keterangan oleh dekan fakultas atau bagian akademik fakultas yang bersangkutan;
- h. Jumlah Kuota untuk pemberian penghargaan mahasiswa kategori III maksimal sebanyak 5% dari kuota keseluruhan di setiap tahun anggaran.

BAB V
TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 10

- (1) Calon penerima penghargaan mengajukan berkas permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 ditujukan kepada Bupati Wonogiri c.q Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri.
 - (2) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara perorangan.
- ✓

- (3) Tim Verifikasi yang ditetapkan oleh Bupati melakukan seleksi administrasi berkas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2).

Pasal 11

- (1) Calon penerima penghargaan yang lolos seleksi administrasi mengikuti TPA.
- (2) TPA dilaksanakan dengan model CAT.
- (3) Peserta yang lulus TPA mengikuti tes wawancara dan presentasi karya tulis.
- (4) TPA dan wawancara dilaksanakan oleh pihak ketiga.
- (5) Peserta yang dinyatakan lulus tes akan ditetapkan sebagai calon penerima penghargaan.

Pasal 12

Apabila jumlah peserta yang lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (5) melebihi kuota yang ditetapkan, maka dilakukan seleksi berdasarkan Nilai Hasil Ujian Nasional bagi mahasiswa semester 1 (satu) dan nilai Indeks Prestasi Kumulatif bagi mahasiswa semester 3 (tiga) atau semester 5 (lima), dan piagam penghargaan yang dimiliki.

Pasal 13

- (1) Penghargaan berupa bantuan biaya pendidikan disalurkan melalui rekening Bank Pemerintah atas nama penerima.
- (2) Pencairan dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan penerimaan tahap I pada saat penandatanganan sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan tahap II sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setelah dilaksanakan evaluasi pada semester berikutnya dengan ketentuan bisa mempertahankan prestasi atas dasar indeks kumulatif minimal sebagaimana diatur dalam syarat khusus.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan penerima penghargaan memenuhi ketentuan sebagaimana yang dipersyaratkan.

- (4) Hasil evaluasi tim monitoring sebagaimana dimaksud ayat (2) sebagai dasar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengajukan penetapan Keputusan Bupati tentang penerima penghargaan.
- (5) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi maka sisa dana yang masih berada direkening tabungan sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut ditarik dan disetor ke kas Daerah.
- (6) Penerima Penghargaan wajib menandatangani kuitansi, dan berita acara serah terima Penghargaan.

Pasal 14

Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan Pasal 12, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengajukan calon penerima penghargaan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI MONITORING, DAN PERTANGGUNG JAWABAN Bagian Pertama Monitoring

Pasal 15

- (1) Tim Monitoring yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri melakukan kunjungan lapangan untuk memastikan pemanfaatan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan rencana penggunaan.
- (2) Pengumpulan data capaian prestasi berupa KHS dari mahasiswa penerima penghargaan.
- (3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri mengundang dan memfasilitasi mahasiswa penerima penghargaan membentuk forum dan mengadakan pertemuan secara berkala untuk membahas permasalahan yang timbul dan cara penyelesaiannya.

Bagian kedua Pertanggung Jawaban Pasal 16

- (1) Pengumpulan bukti fisik berupa nota dan kuitansi pengeluaran bantuan biaya pendidikan dari mahasiswa penerima penghargaan.
- (2) Penyusunan laporan pertanggung jawaban oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

- (3) Melaporkan kepada Bupati Wonogiri bahwa kegiatan Pemberian Penghargaan kepada Mahasiswa Berprestasi telah selesai dilaksanakan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi dari Keluarga Miskin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri

pada tanggal, 16 Agustus 2018

BUPATI WONOGIRI



Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal, 16 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

SUHARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2017 NOMOR 40

